TIM-ZONA-INTEGRITAS
2026
KPT 3 TAHUN 2026, 13 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagamana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Permenpan RB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No 5 Tahun 2024; Permenpan RB No 9 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan mengenai Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju ilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp: 6 hlm